

**Makna Upacara Adat Panggih Pernikahan Adat Jawa di CV Aksara  
Multikreasi Menurut Perspektif Hukum *Urf* dalam Khasanah Islam**

**Gesy Lutfiah Rosidah Oktaviana, Yuli Kurniati Werdiningsih  
Sunarya**

Universitas PGRI Semarang

gesy.lutfiah@gmail.com, yulikurniati@upgris.ac.id, sunaryo@upgris.ac.id

**ABSTRACT**

*In general, this research was conducted to find out clearly the intended meaning of a series of traditional Panggih processions at weddings that use Javanese customs and traditions. This research, which is based on issues related to the harmony of religious and cultural values towards a tradition, chooses to focus the discussion on the legal perspective of urf in Islamic rules. The researcher aims to find out how the Islamic religion views the panggih procession at traditional Javanese weddings when it is linked to cultural aspects and norms that apply in society. This research focuses on collecting and interpreting qualitative data obtained from clients who use wedding organizer services, namely CV Aksara Multikreasi. In compiling it, the author used a collection of data from direct observations of CV Aksara Multikreasi clients who were involved and who carried out Javanese traditional wedding processions to then be analyzed inductively. Based on this, the research results show that the meaning contained in the panggih procession in the form of balangan gantal, ngidak tigan, and wijikan in traditional Javanese ceremonies is in line with the breath and rules of Islam from the perspective of urf law. Therefore, with this research, it is hoped that it will be able to become a source of information for the community regarding the law of implementing traditions or customs that are customary in certain communities from a religious perspective, so that in the development of science and technology there will be no conflict of arguments regarding the validity of religious and cultural values.*

**Keywords:** marriage, panggih, tradition, urf, Islam

**ABSTRAK**

Secara umum, penelitian ini dilakukan guna mengetahui makna yang dimaksud dari serangkaian prosesi adat panggih pada pernikahan yang menggunakan adat serta tradisi Jawa. Penelitian yang didasari karena adanya isu terkait keselarasan nilai religi dan budaya terhadap suatu tradisi ini memilih fokus pembahasan pada perspektif hukum *urf* dalam kaidah Islam. Peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pandangan agama Islam terhadap prosesi panggih pada pernikahan adat Jawa jika dikaitkan dengan aspek budaya dan norma yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada pengumpulan dan interpretasi data kualitatif yang diperoleh dari pengguna jasa *wedding organizer* yaitu CV Aksara Multikreasi. Dalam penyusunannya, penulis menggunakan kumpulan data dari hasil observasi langsung terhadap *client* CV Aksara Multikreasi yang terlibat dan yang melaksanakan prosesi pernikahan adat Jawa untuk kemudian dianalisis secara induktif. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh hasil penelitian bahwa makna dalam prosesi panggih

yang berupa *balangan gantal*, *ngidak tigan*, dan *wijikan* dalam upacara adat Jawa sejalan dengan nafas dan kaidah Islam dalam perspektif hukum *urf*. Oleh karena itu, adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi bagi masyarakat terkait hukum melaksanakan tradisi atau adat istiadat yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat tertentu dalam perspektif agama, sehingga dalam perkembangan zaman nantinya tidak terjadi konflik terkait keabsahan nilai agama dan budaya.

**Kata Kunci:** pernikahan, panggih, *urf*, Islam

## PENDAHULUAN

Budaya merupakan komponen kehidupan yang diyakini menjadi ciri khas suatu peradaban. Budaya erat kaitannya dengan norma sosial, adat istiadat, tradisi, dan nilai agama atau kepercayaan yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat (Aziz, 2015; Rahayu et al., 2014). Salah satu daerah dengan tradisi dan adat istiadat yang terkemuka adalah masyarakat Jawa. Tradisi yang sangat kental dan masih terjaga hingga kini adalah tradisi pernikahan yang menggunakan adat Jawa. Masyarakat Jawa mempercayai bahwa upacara pernikahan adat merupakan suatu hal yang sangat sakral dan harus melalui serangkaian prosesi dengan setiap prosesinya yang selalu mengandung makna dan filosofi yang sejalan dengan kehidupan.

Pernikahan adalah suatu komponen dalam siklus kehidupan manusia yang harus dilewati untuk melanjutkan keturunan (Husain et al., 2021). Harapan terbesar dari dilakukannya pernikahan ini yaitu dalam satu kali kehidupan hanya dilewati satu kali dan dipertahankan hingga maut memisahkan kedua jiwa yang sudah diikat dalam satu janji, sehingga pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan pasti akan mempersiapkan segala kebutuhan pernikahan tersebut dengan penuh kehati-hatian. Termasuk kebutuhan dalam jalannya prosesi pernikahan, seperti halnya pernikahan adat Jawa yang masih kental dengan budaya dan tata aturan masyarakat Jawa maka penyelenggaraannya pun akan mengikuti prosesi wajib yang harus dilakukan.

Pernikahan adat Jawa merupakan serangkaian prosesi yang dikemas dalam bentuk upacara adat yang dilakukan oleh sepasang kekasih dengan tujuan untuk menghalalkan segala perbuatan yang berkaitan dengan kehidupan suami-istri yang dikemas sesuai dengan tradisi, kepercayaan dan norma yang berlaku di masyarakat. Namun berkaca dari perkembangan ilmu pengetahuan dan juga maraknya modernisasi di era saat ini, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan budaya mulai mengalami kemunduran. Masyarakat modern menganggap budaya dan adat istiadat adalah sesuatu hal yang sudah kuno dan tidak menarik lagi. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang masih ingin memperkenalkan budaya Jawa kepada dunia agar tidak punah, salah satunya adalah dengan mengusung tema pernikahan adat Jawa dalam acara sakral yang mereka selenggarakan (Alfian, 2018).

Pernikahan yang bernafaskan adat istiadat Jawa biasanya diselenggarakan jika kedua keluarga berasal dari suku yang sama. Karena adanya latar belakang yang sama tersebut, maka komponen adat istiadat serta tradisi sangat dianggap penting

keberadaannya, sehingga harus dilibatkan dalam pelaksanaan janji suci pernikahan yang digelar. Masyarakat Jawa sangat kental dalam memupuk keberagaman tradisi dan adat istiadat, salah satunya adalah serangkaian prosesi dalam pernikahan. Mulai dari pra-pernikahan, pelaksanaan, hingga pasca prosesi pernikahan terdapat banyak prosesi yang harus dilalui. Hal tersebut bukan semata-mata untuk syarat sah pelaksanaan pernikahan saja, namun setiap prosesi yang dilakukan tentunya mengandung filosofi dan harapan untuk kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Prosesi yang dilakukan saat pra-pernikahan di antaranya yaitu lamaran, menghitung jatuhnya hari baik sesuai pedoman primbon untuk pelaksanaan pernikahan, pasang tarub. Dalam pelaksanaannya pada pernikahan adat Jawa terdapat serangkaian prosesi yaitu ijab qobul, panggih, hingga sungkeman. Sedangkan pasca-pernikahan terdapat kirab, tumpak punjen dan masih terdapat prosesi lain sesuai dengan norma dan kepercayaan yang dianut masyarakat di masing-masing daerah.

Tidak hanya bernafaskan adat dan juga budaya, pernikahan juga tidak dapat terlepas dari nilai-nilai agama khususnya agama Islam yang mempengaruhi prosesi dan makna simbolis dalam pelaksanaannya. Serangkaian prosesi dalam pernikahan adat Jawa yang diselenggarakan di era masa kini makin dinamis dengan ajaran Islam yang dianut oleh masyarakat. Masyarakat semakin bijak dalam mempersatukan hukum pernikahan adat Jawa dengan ajaran yang diperbolehkan, yang dianjurkan ataupun tidak dianjurkan, hingga yang dilarang dalam ajaran agama Islam (Daryanti & Nurjannah, n.d.). Agama dapat diartikan sebagai sistem simbol yang dipraktikkan dan diekspresikan oleh masyarakat. Agama adalah motivasi yang kuat untuk membangun hubungan antara manusia dan realitas absolut atau realitas tertinggi. Hubungan ini diwujudkan dalam bentuk keberagaman tradisi dan serangkaian ritual keagamaan. Oleh karena itu, agama tidak hanya sebatas kepercayaan yang tabu namun agama juga dipraktikkan dalam aktivitas yang dilakukan dalam masyarakat. Agama diyakini sebagai norma yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman hidup dalam bertingkah laku pada kehidupan dunia (Sumbulah et al., 2022).

Pernikahan menjadi salah satu cara berdakwah yang digunakan oleh para penyebar agama Islam di zaman dahulu, yang dalam masyarakat Jawa tokoh-tokoh tersebut lebih dikenal dengan sebutan para walisongo. Salah satu contoh pernikahan yang dijadikan media penyebaran agama Islam yaitu pernikahan seorang putra mahkota dari Kerajaan Majapahit yang bernafaskan Hindu dengan Putri Campa yang beragama Islam dan melahirkan putra yang dikemudian hari menjadi pendiri kerajaan Islam di Pulau Jawa yaitu Kerajaan Demak, dia adalah Raden Fatah (berkuasa 1478-1518 M). Pernikahan tersebut dijadikan strategi dakwah para walisongo untuk memperkokoh proses masuknya ajaran dan nilai-nilai agama Islam di Kerajaan Majapahit, selain itu dengan adanya pernikahan tersebut maka terciptalah keturunan darah bangsawan Jawa yang diharapkan mampu menjadi penerus mereka. (Aziz, 2015)

Strategi dakwah yang digunakan para walisongo dalam menyebarkan agama Islam dengan media budaya seperti upacara pernikahan melahirkan nilai-nilai

ajaran baru yaitu akulturasi nilai Islam dan adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan dalam prosesi pernikahan adat Jawa. Prosesi yang sangat kental terlaksana hingga saat ini adalah prosesi panggih dalam upacara pernikahan adat Jawa. Panggih jika dilihat dari bahasa Jawa memiliki arti bertemu. Panggih adalah serangkaian prosesi pernikahan yang berwujud pertemuan terbuka antara mempelai laki-laki dan perempuan untuk menjalani tiga proses penting dalam adat Jawa yaitu balangan gantal, ngidak tigan, dan wijikan dan harus disaksikan oleh banyak orang. Panggih dilakukan setelah ijab qobul terlaksana. Prosesi panggih mempunyai filosofi supaya mempelai laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dalam satu janji pernikahan diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dapat menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan bahagia dan sejahtera diiringi restu dari kedua orang tua serta sanak saudara. Upacara Panggih dalam tradisi Jawa harus diselenggarakan di tempat pengantin perempuan (Tiara & Sari, 2019). Tujuan utama prosesi panggih ini diselenggarakan adalah karena dalam rangkaianannya mempunyai peranan penting sebagai media doa-doa dan harapan masyarakat untuk kemasyhuran pernikahan yang diangkat dari norma-norma yang berlaku. Menurut norma-norma adat Jawa dan setiap aspek dan media yang digunakan selama prosesi juga mengandung filosofi yang sejalan dengan kehidupan manusia. Setiap prosesi adat dan tradisi yang dilaksanakan dalam upacara pernikahan Jawa memiliki ikatan dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di lingkungan tersebut.

Di era modern seperti saat ini, terdapat banyak penyedia jasa untuk upacara pernikahan, tak terkecuali upacara pernikahan adat. Salah satu penyedia jasa *Wedding Organizer* di Kota Semarang yang menyediakan jasa WO baik pernikahan modern maupun adat adalah CV Aksara Multikreasi. Oleh karena itu, penulis melakukan studi dan praktik langsung untuk mendapatkan data-data penelitian yang dibutuhkan. Dari beberapa client CV Aksara Multikreasi yang menggunakan jasa *Wedding Organizer* dalam pelaksanaan pernikahannya terdapat beberapa contoh kasus terkait teori di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat kasus yang beredar dimasyarakat terkait pandangan terhadap keterkaitan nilai agama dan budaya dalam suatu tradisi yang dilaksanakan di masyarakat yaitu pernikahan adat.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang telah digunakan penulis pada penyusunan artikel ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan studi pustaka dan pengamatan langsung. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis makna upacara panggih pernikahan adat Jawa dari sudut pandang hukum *urf* dalam Islam. Penelitian ini difokuskan pada pengumpulan dan interpretasi data kualitatif untuk memahami aspek-aspek budaya dan agama yang terlibat dalam upacara tersebut. Penulis melakukan observasi terhadap prosesi upacara panggih yang dilakukan oleh beberapa *client* Aksara Wedding Organizer. Penelitian ini menggunakan pendekatan

normatif, yaitu pendekatan yang menilai suatu permasalahan yang didasarkan atas hukum Islam dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Melalui pendekatan normatif ini penulis berusaha mengumpulkan data dan landasan apa yang melatarbelakangi setiap prosesi yang dilakukan dalam upacara panggih yang nantinya akan dikaitkan dengan norma Islam yang berlaku khususnya hingga saat ini (Puddin et al., 2021).

Proses pengumpulan data pada penelitian ini melibatkan beberapa teknik, termasuk observasi langsung, wawancara, survei, dan analisis dokumen. Observasi langsung dilakukan pada upacara panggih pernikahan yang diadakan di CV Aksara Multikreasi. Observasi tersebut mencakup dokumentasi detail upacara, termasuk urutan acara, tindakan, dan peran yang dimainkan oleh berbagai pihak. Wawancara dilakukan dengan peserta upacara, tokoh agama, pejabat, dan anggota keluarga yang terlibat dalam pernikahan. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang makna upacara dari perspektif mereka. Survei juga digunakan untuk memperoleh data tentang pandangan umum masyarakat terhadap upacara panggih. Terakhir, analisis dokumen dilakukan untuk menggali informasi tambahan tentang asal usul dan filosofi yang terkandung dalam upacara panggih pernikahan adat Jawa. Data-data yang sudah terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara induktif yaitu analisis yang dimulai dari pemahaman data secara khusus atau spesifik ke arah data umum. Metode ini digunakan dalam menjelaskan perspektif hukum *urf* dalam kaidah Islam dengan alasan yang melatarbelakangi digunakannya prosesi panggih dalam masyarakat oleh *client* dari Aksara Wedding Organizer. Selain metode tersebut, penulis juga melakukan analisis komparatif dengan menganalisis data yang berbeda ataupun yang sama dengan jalan membandingkan keduanya untuk mengetahui pandangan hukum *urf* dalam Islam sebagai kerangka kerja analisis. Hukum *urf* merujuk pada hukum adat atau praktik yang diakui dalam masyarakat Muslim. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk melihat sejauh mana upacara panggih pernikahan adat Jawa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum *urf* dalam Islam. Dalam analisis ini, peneliti mengeksplorasi bagaimana aspek-aspek upacara, seperti tata cara, simbolisme, dan tradisi, dimaknai dalam ajaran Islam. (Anggraini & Sani, 2022)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upacara panggih pernikahan adat Jawa memiliki makna yang dalam konteks budaya dan agama. Meskipun beberapa aspek upacara dianggap kurang sejalan dengan ajaran baku agama Islam, namun dapat ditoleransi dengan adanya hukum *urf* yang dapat mendukung prinsip-prinsip hukum *urf* Islam yang diterapkan dalam budaya. Dari penelitian ini dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas upacara panggih pernikahan adat Jawa dan cara upacara tersebut berinteraksi dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan temuan penelitian, kami merekomendasikan bahwa upacara panggih pernikahan adat Jawa dapat dipelihara dan dikembangkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum *urf* Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelaraskan upacara dengan nilai-nilai agama dan tradisi Islam, sambil tetap mempertahankan identitas budaya yang kaya. Disarankan juga untuk terus

melakukan dialog antara pemangku kepentingan, tokoh agama, dan masyarakat untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang makna upacara tersebut.

Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif ini, penelitian ini dapat menyajikan pemahaman yang mendalam tentang makna upacara pangguh pernikahan adat Jawa dari perspektif hukum urf dalam Islam, dengan menggabungkan data observasi, wawancara, survei, dan analisis dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi merupakan adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat. Kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta, dari akar kata yaitu budaya (*Buddhi-tunggal-*, jamaknya: *buddhayah*) yang secara etimologis memiliki makna bentuk tunggalnya bermakna akal atau budi, dan bentuk jamaknya bermakna akal budi atau pikiran. Dari hal tersebut, Koentjaraningrat (1992) mencetuskan suatu makna dari budaya yang berarti daya budi yang berupa rasa, cipta, dan karsa. Sedangkan kebudayaan sendiri dapat diartikan sebagai hasil dari suatu cipta, karsa, dan rasa tersebut (Anugrah, 2016).

Secara umum terdapat tujuh unsur yang dipercaya terkandung dalam kebudayaan yang saling berkaitan antara satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, unsur tersebut adalah teknologi, bahasa, organisasi sosial, sistem ekonomi, sistem pengetahuan, kesenian, dan religi (Jamalie & Wibowo, 2023). Jika dicermati dari bentuk dan juga isinya, kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu tatanan yang mengatur kehidupan dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu. Kebudayaan tersebut melahirkan aspek-aspek yang boleh dilakukan ataupun tidak dalam masyarakat, dan hal tersebut disebut norma. Norma dan nilai yang terbentuk dalam suatu lingkungan masyarakat juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kebudayaan yang erat dengan masyarakat. Dari adanya norma dan nilai dalam masyarakat maka terbentuklah satu sistem sosial yang berkembang melalui kebutuhan masyarakat tersebut. Berkembang yang dimaksudkan adalah, sistem yang diterapkan dalam masyarakat tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketujuh aspek penting yang mempengaruhi kebudayaan, seperti perkembangan tradisi pernikahan yang turut berubah lebih modern seiring dengan pengaruh teknologi dan juga pengaruh agama yang dipercayai di suatu masyarakat tertentu (Saefudin et al., 2020).

Setiap insan di dunia pada dasarnya sangat memerlukan kepuasan dalam bidang spiritual maupun materi, maka jika kebudayaan dikaitkan dengan dua aspek tersebut menjadi satu komponen yang memiliki fungsi besar bagi masyarakat itu sendiri. Kebudayaan menurut (Soerjono, 2012) suatu pedoman nilai yang mampu mengatur arah jalan manusia untuk mengetahui cara bertindak atau berbuat, serta menentukan sikap kepada orang lain. Wadah dari suatu kebudayaan adalah masyarakat itu sendiri, maka dari itu kebudayaan dan masyarakat memiliki keterikatan kuat yang tidak dapat dipisahkan.

Pada artikel ini penulis memfokuskan tulisan pada salah satu tradisi yang masih terjaga kelestariannya dari zaman nenek moyang hingga kini secara turun-temurun di masyarakat, yaitu masyarakat Jawa. Tradisi tersebut adalah upacara panggih pernikahan adat Jawa dengan segala perkembangannya hingga kini. Prosesi upacara panggih, diartikan sebagai proses dipertemukannya mempelai wanita dan mempelai pria sebagai lanjutan dari prosesi pernikahan yang sudah dilaksanakan dalam keadaan kedua mempelai sudah sah sebagai suami istri. Prosesi panggih biasa disebut juga dengan prosesi temu manten, yang dilakukan setelah ijab qabul. Dalam prosesi panggih mempelai pria dan wanita melakukan beberapa ritual di antaranya yaitu *balangan gantal*, *ngidak tigan*, *wijikan* (Tiara & Sari, 2019).

Prosesi upacara pernikahan yang diselenggarakan dengan mengangkat tema pernikahan adat Jawa tidak dapat dipisahkan dari unsur keagamaan dan norma masyarakat yang berlaku. Upacara ini biasanya melibatkan berbagai elemen spiritual seperti doa, tata cara adat, dan simbol-simbol keagamaan yang menggambarkan komitmen dan kesatuan pasangan dalam bingkai spiritualitas Jawa. Tahap pertahapan dari prosesi yang dilakukan dalam upacara adat pernikahan pasti menyerap pada ajaran-ajaran agama. Dalam sejarah yang terukir, masyarakat Jawa secara khusus dahulu merupakan orang-orang yang menganut agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu ciri khasnya adalah banyak mengangkat simbol-simbol dalam segala aspek kehidupannya, termasuk salah satunya perihal tata cara perkawinan. Agama Islam masuk ke Jawa disebarkan oleh para Walisongo, dan pada saat itu latar belakang dari masyarakat Jawa masih kental dengan agama Hindu. Mengetahui hal tersebut para Walisongo melakukan penyebaran agama Islam dengan cara akulturasi budaya Jawa dengan memasukkan ajaran Islam dalam kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat, seperti halnya kesenian, hiburan, hingga pernikahan (Aziz, 2015). Sejarah peradaban menyebutkan bahwa masyarakat Jawa belajar pada ajaran kulturalnya dan tata nilai yang ada dalam lingkungan tempat mereka tinggal dan hal itu dijadikan pijakan dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya melahirkan berbagai norma-norma, sistem kekerabatan, serta kearifan lokal (Rahayu et al., 2014; Saefudin et al., 2020).

Masyarakat Jawa pada dasarnya sudah memiliki kepercayaan yang cukup erat dengan agama Hindu dan juga segala aspek yang mempengaruhinya seperti ritual keagamaan, upacara perayaan, simbol-simbol dan masih banyak lainnya. Hal tersebut yang kemudian melebur dengan kepercayaan yang saat ini dianut oleh mayoritas masyarakat Jawa yaitu agama Islam. Islam masuk secara perlahan dan berakulturasi dengan budaya-budaya dan tradisi yang masih kental dilaksanakan oleh masyarakat, hingga dalam perjalanannya, masyarakat memiliki dasar hukum menurut pandangan Islam dalam setiap tradisi yang berjalan (Anugrah, 2016).

Hukum Islam yang erat hubungannya dengan adat atau kebiasaan dalam masyarakat disebut dengan *urf*. *Urf* dapat diartikan sebagai kebiasaan umum yang dilakukan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat yang dilihat dari kaidah Islam. Dalam khasanah Islam, *urf* dibagi menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama adalah *urf Qauli* yang berarti kebiasaan dalam perkataan seperti halnya ijab dalam pernikahan. Sedangkan *urf* yang kedua adalah *urf amali*, yakni kebiasaan yang

dikenali masyarakat dalam bentuk perbuatan, seperti prosesi upacara panggih (Daryanti & Nurjannah, 2021).

*Urf Amali* sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu *urf shahih* dan *fasid*. *Urf shahih* merupakan suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam, dengan kata lain kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Dalam hal ini maka upacara panggih termasuk ke dalam *urf shahih* karena tidak merusak tujuan-tujuan pernikahan dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya. *Urf shahih* dikategorikan sebagai *urf* yang mengandung kemaslahatan. Adapun *urf fasid* yaitu kebiasaan dalam masyarakat yang berlawanan dengan syariat Islam, sehingga menimbulkan kelalaian dalam melaksanakan ajaran Islam. Hal-hal yang termasuk dalam *urf fasiq* tidak dapat dikompromikan karena dikhawatirkan dapat menghalalkan yang haram (Anggraini et al., 2022).

Di Pulau Jawa khususnya Kota Semarang terdapat salah satu agensi penyedia jasa *wedding organizer* yang masih memberikan pelayanan untuk pernikahan adat Jawa yaitu CV Aksara Multikreasi. Dalam pelaksanaannya, upacara pernikahan adat Jawa di CV Aksara Multikreasi banyak mengangkat nilai-nilai yang luhur, di antaranya mengajarkan akan kesederhanaan, pensucian lahir dan batin, ajaran dalam menjalani kehidupan berumah tangga untuk saling hidup rukun, saling mengisi, dan saling tolong menolong, serta mengandung makna permohonan kepada Sang Kuasa agar dalam pelaksanaan acara pernikahan dapat berjalan lancar dan dalam menjalani rumah tangga selalu dalam lindungan dan naungan Yang Maha Kuasa. Filosofi kebaikan itulah yang dipercaya oleh masyarakat hingga kini dapat menjadi suatu nilai budaya yang seirama dengan ajaran agama Islam.

Prosesi upacara panggih pernikahan adat Jawa sering kali mencerminkan sejumlah nilai-nilai keislaman. Beberapa nilai yang mungkin tercermin dalam prosesi tersebut meliputi kesucian, kesatuan, ketulusan, dan keteraturan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Pada dasarnya, adat Jawa memiliki unsur keislaman yang mengakar kuat dalam budayanya, sehingga dalam upacara panggih pernikahan, nilai-nilai tersebut sering kali menjadi bagian penting dalam setiap tahap prosesi. Pernikahan adalah momen sakral yang mengikat dua jiwa dalam ikatan suci, dan adat Jawa memiliki cara tersendiri dalam merayakan kebahagiaan ini. Di CV Aksara Multikreasi, prosesi upacara Panggih pernikahan adat Jawa menjadi momentum penting yang mencerminkan nilai-nilai keislaman yang mendalam. Setiap langkah dalam upacara ini membawa makna spiritual dan menggambarkan komitmen serta kesatuan pasangan dalam bingkai spiritualitas Jawa yang kaya (Huda & Septiasih, 2022). Makna prosesi panggih jika dilihat dari perspektif kaidah Islam adalah sebagai berikut:

## 1. Balangan Gantal

Gantal adalah media berbentuk kotakan kecil yang terbuat dari kumpulan daun sirih yang berisi bunga pinang, gambir, kapur sirih, dan tembakau hitam yang kemudian dilinting menggunakan benang lawe. Prosesi balangan gantal ini

bermakna bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga kedua mempelai harus saling memberikan kasih dan sayang. Balangan gantal dilakukan secara berbalasan memiliki makna bahwa kasih sayang yang diberikan antara satu pihak juga harus selalu dibalas dengan kasih sayang juga. Terlepas dari makna balangan gantal dalam adat Jawa, Islam juga memandang prosesi balangan gantal termasuk ke dalam kategori *urf amali*, yaitu sebuah kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan muamalah di masyarakat. Filosofi balangan gantal di atas dapat diterima oleh ajaran agama Islam karena memiliki tujuan yang baik demi keberlangsungan pernikahan kedua mempelai, maka dari itu balangan gantal termasuk ke dalam *urf shahih*. Dari pengamatan terhadap beberapa *client* CV Aksara Multikreasi yang menggunakan pernikahan adat Jawa, didapati bahwa pandangan dan respons masyarakat terhadap prosesi balangan gantal tersebut sesuai dengan filosofi secara adat maupun nilai Islam, dan tidak ditemui adanya pandangan negatif yang bertentangan dengan ajaran agama silam atau hal-hal yang berbau musyrik.

## 2. Ngidak Tigan

Dalam bahasa Jawa ngidak tigan artinya menginjak telur. Telur dimaknai sebagai simbol jabang bayi yang nantinya akan hadir di tengah rumah tangga mempelai. Menginjak telur dimaknai sebagai kesiapan mereka untuk hadirnya keturunan dalam kehidupan rumah tangga. Dilihat dari kaidah Islam maka prosesi ngidak tigan ini termasuk ke dalam *urf amali*. Dalam pandangan agama Islam, simbol telur yang diinjak sebenarnya mengandung unsur mubazir, namun di sisi lain hal ini sudah menjadi suatu keyakinan dalam masyarakat yang wajib untuk dilakukan maka perbedaan pendapat tersebut masih dapat dikompromikan karena tidak bertentangan dengan agama Islam, oleh karena itu ngidak tigan termasuk ke dalam *urf shahih*. Ajaran islam sudah berakulturasi dengan budaya, sehingga sesuatu yang tidak bermakna musyrik terhadap Allah SWT selalu dapat dicari jalan tengahnya. Jalan tengah dari persoalan tersebut dalam realisasi di CV Aksara Multikreasi adalah dengan memasukkan telur yang akan diinjak oleh mempelai laki-laki ke dalam plastik transparan, sehingga telur tersebut masih bisa dimanfaatkan setelahnya meskipun sudah pecah.

## 3. Wijikan

Setelah kaki sang mempelai pria menginjak telur, maka mempelai perempuan wajib untuk membasuh kaki sang suami dengan air suci yang sudah disediakan, prosesi ini disebut wijikan. Wijikan ini dimaknai sebagai simbol kepatuhan perempuan terhadap suaminya, sesuai ajaran agama Islam pun perempuan harus berbakti kepada suami selayaknya baktinya kepada orang tua setelah dia menikah. Tidak ada pertentangan mengenai filosofi dari ajaran dan hukum agama Islam terhadap tujuan dari prosesi wijikan tersebut. Wijikan ini termasuk ke dalam *urf amali shahih* karena memiliki tujuan yang mulia dan tidak bertentangan dengan firman Allah SWT.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Serangkaian upacara panggih di atas tidak hanya bernafaskan budaya dan adat istiadat saja dalam pelaksanaannya, namun ternyata semua prosesi yang dijalani juga bernafaskan norma masyarakat dan juga ajaran agama Islam. Di antara seluruh kebaikan yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya prosesi panggih dalam upacara pernikahan adat Jawa, dapat diperoleh kesimpulan bahwa prosesi upacara panggih pernikahan adat Jawa di CV Aksara Multikreasi mengandung makna yang sejalan dengan kaidah Islam ditinjau dari hukum *urf*. Melalui doa, tata cara adat, dan simbol-simbol keagamaan, pasangan merasakan kedekatan dengan Ilahi dan menjalani pernikahan dalam kerangka spiritual yang menguatkan hubungan mereka. Upacara ini bukan hanya merayakan persatuan dua individu, tetapi juga persatuan dalam roh dan keyakinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, S. Y. (2018). Kesenambungan dan Perubahan: Pemanfaatannya sebagai Kerangka Pembelajaran Sejarah. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya; Vol 12, No 2 (2018); 173-179 ; 2503-1147 ; 1979-9993*.
- Anggraini, N., Azhar, & Sani, A. (2022). Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat). *Mediation: Journal of Law, 1(1)*, 16–26.
- Anggraini, N., & Sani, A. (2022). Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat). In *Mediation : Journal Of Law* (Vol. 1, Issue 1). <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/index>
- Anugrah, D. (2016). Analisis Semiotika Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa Temu Manten Di Samarinda. *Jurnal Ilmu Komunikasi, 4(1)*, 319–330.
- Aziz, D. K. (2015). Akulturasi islam dan budaya jawa. *Fikrah, 1(2)*, 253–286.
- Daryanti, U., & Nurjannah, S. (n.d.). Analisis 'Urf terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur.
- Daryanti, U., & Nurjannah, S. (2021). Analisis 'Urf terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 5*, 250–264. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16220>
- Huda, M. C., & Septiasih, H. R. (2022). *the Engagement in the Tradition of Samin Tribe Community : Islamic Law Perspective. 5(2)*, 155–165.

- Husain, W., Zahoor, K., & Ijaz, F. (2021). the Levels of Joy in Muslims' Celebrations: a Comparison Between Eid and Weddings. *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 23(2), 219–237. <https://doi.org/10.18860/eh.v23i2.14084>
- Jamalie, Z., & Wibowo, F. (2023). Islam and Traditions of The Bugis Pagatan Coastal Community. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 25(1), 180–198. <https://doi.org/10.18860/eh.v25i1.20731>
- Puddin, A., Ubaidillah, A., & Setyawan, B. W. (2021). Pengaruh Budaya dan Tradisi Jawa Terhadap Kehidupan Sehari-Hari pada Masyarakat di Kota Samarinda. *Jurnal Adat Dan Budaya*, 3.
- Rahayu, N. T., Setyarto, S., & Efendi, A. (2014). Model Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Jawa Melalui Pemanfaatan Upacara Ritual. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 55–69.
- Saefudin, A., Pangestuti, D. N., & Andriyani, S. (2020). Islamic Education Values of Barikan: Javanese Cultural Rituals As a Practice of Islam Nusantara. *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 22(2), 245–262. <https://doi.org/10.18860/eh.v22i2.10217>
- Sumbulah, U., Purnomo, A., & Jamilah, J. (2022). Islam, Local Wisdom and Religious Harmony: Religious Moderation in East-Java Christian Village Bases. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 24(1), 21–39. <https://doi.org/10.18860/eh.v24i1.16264>
- Tiara, S. K., & Sari, E. Y. (2019). Analysis of Student Social Attitude Assessment Techniques in the Implementation of the 2013 Curriculum at Sdn 1 Watulimo. *EduHumaniora | Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 11(1), 21–30.